



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Cok Agung Tresna Nomor 2 Denpasar, Provinsi Bali 80234 (0361) 229827

<https://dissosp3a.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Layanan Kesehatan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi lembar persetujuan
2. Mengerjakan tes dan pemeriksaan psikologi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Cok Agung Tresna Nomor 2 Denpasar, Provinsi Bali 80234 (0361) 229827

<https://dissosp3a.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Image not found or type unknown



1. mendapatkan disposisi dari Manajer Kasus terkait layanan kesehatan psikologis
2. Pemeriksaan Psikologis dan Konseling awal
3. Memerlukan penanganan atau pendampingan lanjutan maka akan diberikan konseling lanjutan (maksimal 3 kali layanan)
4. Memerlukan penanganan tambahan fisik/terapi: Rujuk ke fasilitas layanan kesehatan tingkat sekunder.
5. Manajer Kasus melapor kepada kepala UPTD PPA untuk melakukan koordinasi dengan jejaring
6. Dokumen rujukan (Identitas dan layanan yang diberikan UPTD PPA dan surat rujukan yang ditanda tangani oleh Kepala UPTD PPA).
7. Memfasilitasi berupa transportasi dan mendampingi ke tempat rujukan hingga mendapatkan layanan dari tempat rujukan
8. Melaporkan hasil rujukan kepada Kepala UPTD PPA

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Cok Agung Tresna Nomor 2 Denpasar, Provinsi Bali 80234 (0361) 229827

<https://dissosp3a.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Waktu Penyelesaian

5 Hari

1. Pemeriksaan psikologi dilakukan selama 2-3 jam.
2. Pelaporan hasil pemeriksaan psikologi akan dikeluarkan 3-5 hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan psikologi.
3. Pendampingan lanjutan akan diberikan konseling lanjutan (maksimal 3 kali layanan).
4. Pendampingan selama mendapatkan layanan rujukan akan disesuaikan dengan kebutuhan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekam medis atau laporan psikologi

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : UPTD PPA Provinsi Bali Jl. Raya Pemogan No. 209 Denpasar; atau
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via :
 - a. telepon : (0361) 4484315
 - b. e-mail : uptdppaprovbali209@gmail.com;
 - c. link pengaduan : [Linktr.tree/uptdppa_provballi](https://linktr.ee/uptdppa_provballi):
 - 1) facebook : [uptdppa provinsibali](#);
 - 2) twitter : [@Uptdppa](#); dan
 - 3) Instagram : [@uptdppa_provballi](#)